



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 206 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2360 TAHUN 2017  
TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penerimaan retribusi secara non tunai untuk pertiketan pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama, Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa dan pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama, Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1722 Tahun 2018 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;'
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2360 TAHUN 2017 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1722 Tahun 2018 diubah sebagai berikut :

1. Halaman 7 Lampiran I ditambahkan nomor urut 119 sampai dengan 122, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
119.	-	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	Bank DKI	20016059339	Ticketing
120.	-	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	Bank Mandiri	1030008297000	Penerimaan BLUD
121.	-	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	Bank DKI	41905005066	Penerimaan BLUD
122.	-	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa	Bank DKI	51305015891	Penerimaan BLUD
			Bank Mandiri	1290050050067	Penerimaan BLUD
			Bank BRI	204601000171302	Penerimaan BLUD

2. Halaman 37 Lampiran II ditambahkan nomor urut 721 sampai dengan 723, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
721.	-	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	Bank Mandiri	1030008297000	Rekening Pengeluaran
722.	-	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	Bank DKI	41905005082	Subsidi Rekening Pengeluaran
723.	-	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa	Bank DKI	51305015883	Operasional BLUD
			Bank Mandiri	1290070070087	Operasional BLUD
			Bank DKI	51305015905	Penampungan/ Operasional APBD

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2019



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/  
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola  
Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta